

	<b>YAYASAN TOYOTA INDONESIA</b>	Kode/No : <b>ST/BKIII/AKTI-UPM/B.7/2020</b>
		Tanggal : 16-07-2020
	<b>STANDAR MUTU AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA</b>	Revisi : I (Satu)
		Halaman : 1 dari 8

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN  
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur		13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik		14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan		16 Juli 2020
5. Pengendali	Djatismiko E.S	Penjaminan Mutu		16 Juli 2020

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

### 1. Visi dan Misi Akti

**Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia** adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.

.”

#### **Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:**

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

#### **Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia**

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

## **2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian**

Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang Undang tersebut. Pada Bab Ketiga Undang Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51 – 53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Unit Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).

Pada pasal 52 disebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Pasal 53 mengatur bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Dengan demikian setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan

dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan MUTU wajib didasarkan pada Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

### **3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pengelolaan penelitian**

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2
- 3) Kepala Keuangan
- 4) Kepala Unit Penelitian & PKM
- 5) Kepala Program Studi
- 6) Para Dosen dalam kelompok penelitian yang mendapat proyek penelitian.
- 7) Mahasiswa yang dilibatkan oleh Dosen dalam pelaksanaan penelitian.

### **4. Definisi Istilah Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pengelolaan Penelitian merupakan unit kerja dalam bentuk kelembagaan atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pengelolaan penelitian yang ada di AKTI.

## 5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Ketua UPPM menyusun pedoman Penelitian yang dijadikan acuan dosen melakukan penelitian yang direview setiap tahun.
2. Ketua UPPM melaksanakan Monev Penelitian yang dilaksanakan minimal setiap tahun sekali.
3. Kepala UPPM bekerjasama dengan Kepala Unit Kerjasama melakukan peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian setiap tahun.

## 6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. Kepala UPPM menetapkan dan melaksanakan pedoman penelitian, melakukan evaluasi dan pengendalian serta peningkatan pelaksanaan pedoman penelitian setiap tahun.
2. Ketua UPPM menetapkan dan melakukan monev penelitian, mengevaluasi mengendalikan pelaksanaan monev penelitian serta melakukan aktivitas monev penelitian setiap tahun.
3. Kepala UPPM bekerjasama dengan Kepala Unit Kerjasama menetapkan, melakukan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang penelitian setiap tahun.

## 7. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Memiliki pedoman Penelitian (Pedoman penilaian Penelitian, pedoman-pedoman Penelitian)	Pedoman	1	1	1	1	1
2	Melaksanakan Monev Penelitian	Monev	1	1	1	1	1
3	Kerjasama Penelitian	Kerjasama	1	1	1	2	2

#### **4. Dokumen Yang Terkait**

- a. Buku pedoman penelitian
- b. Roadmap penelitian.
- c. Laporan hasil penelitian
- d. Laporan evaluasi kegiatan penelitian
- e. SOP pelaksanaan penelitian

#### **5. Referensi:**

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNl.

- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 040/SK/DIR/AKTI/VI/2015 tentang Rencana Strategis Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 22) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 003.1/SK/DIR/AKTI/V/2015 tentang Pedoman Akademik.
- 23) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 001.2/SK/DIR/AKTI/II/2016 tentang Pendirian Unit Penjaminan Mutu.
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.
- 25) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 Tentang Penugasan Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri.